



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara:

Ahmad Subandriyo, bertempat tinggal di Jonggrangan Rt.02 Rw.02, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fathur Siddiq, S.H., Agus Dwi Saputro, S.H., Hasbullah, S.H., Muhammad Aji Nur Basuki, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Daboribo For Justice dan Rekan, beralamat di jalan Lawu No.122, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Register Surat Kuasa No.97/2022 Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan :

Muhamad Fitra Dika, bertempat tinggal di Dusun Kerun Baru Rt.02 Rw.02, Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Surakarta, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Sumber, Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Adi Wibowo sebagai Kepala KPKNL Surakarta, Edi Muwasin, S.H., sebagai Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta, Didik Yasirul Hadi sebagai Pelaksana pada KPKNL Surakarta, Wisnu Herjuna sebagai Pelaksana pada KPKNL Surakarta, Aji Dwi Ananda sebagai Pelaksana pada KPKNL Surakarta, Okky Kurniawan sebagai Pelaksana pada KPKNL Surakarta, Risdian Fajarahman sebagai Pelaksana pada KPKNL Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor-106/MK.6/KN.8/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A dengan Nomor 157/2022 tanggal 24 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Klaten, berkedudukan di Jl. Veteran No. 88 Kel. Bareng Lor, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah., dalam hal ini memberikan Kuasa dan Surat Tugas kepada Kuntadi, S.H., M.H., sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Sutikno, S.ST., sebagai Penata Pertanahan Pertama, Sapta Giri, S.H., sebagai Penata Pertanahan Pertama, Dhody P Ajie Sip MEc.Dev. sebagai Analis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan, Anis Mukti P, S.H. sebagai Analis Hukum Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SKU-33.10.100.UP.02.03/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, yang telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A dengan Nomor 77/2022 tanggal 15 Februari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;

Bank Jateng Kantor Cabang Klaten, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Prof. Ignatius Ridwan Widyadharma SH, MS, Ph.D, dan Monalisa CF Daniel S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sepaton No.16 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 1 Maret 2022 dengan Register Surat Kuasa No.110/2022, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanan tanggal 8 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 8 Februari 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah debitur dari Bank Jateng, Kantor Cabang Klaten dengan perjanjian kredit nomor 58 tertanggal 30 Oktober 2012, dengan fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan fasilitas kredit Rekening Koran (RK) dengan jangka waktu selama 36 bulan / 3 tahun, dengan jaminan 2 (dua) bidang tanah SHM No.598, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, seluas 335 M², atas nama Subandriyo dan tanah SHM No.727, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, seluas 470 M² atas nama Subandriyo;

2. Bahwa sampai saat ini jaminan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No.598 desa jonggrangan kecamatan klaten utara, Kabupaten Klaten seluas 335 M² atas nama Subandriyo tersebut diatas masih berada di Terlawan I;

3. Bahwa hutang / kewajiban Pelawan kepada Terlawan IV juga masih belum terselesaikan / belum lunas, disebabkan Pelawan tidak sanggup memenuhi permintaan Terlawan IV untuk menyelesaikan kewajibannya / pelunasan dengan nominal yang diminta oleh Terlawan IV yaitu sebesar,

- Pokok Rp.331.264.800,-
- Bunga Rp.142.000.000,-
- Denda Rp.11.000.000,- +

Total Rp. 487.264.800,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

4. Bahwa pada dasarnya Pelawan masih beritikad baik untuk membayar kewajiban kepada Terlawan IV berupa sisa pokok pinjaman sebesar Rp. Rp.331.264.800,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

5. Bahwa Pelawan diberitahu oleh Terlawan IV akan melelang agunan / jaminan milik Pelawan melalui Terlawan II, dan seiring berjalannya waktu Terlawan IV melelang jaminan Hak Milik SHM No.598 desa jonggrangan kecamatan klaten utara, Kabupaten Klaten seluas 335 M² atas nama Subandriyo tersebut melalui perantara Terlawan II dengan nilai appraisal dibawah batas kewajaran / dibawah nilai harga jual tanah;

6. Bahwa Pelawan sudah berusaha untuk mengembalikan pinjaman pokok akan tetapi Terlawan IV tidak mengindahkan, sehingga Terlawan IV justru mengirim surat nomor 0340/KRD.02.03/009/2017 tanggal 10 April 2017 perihal pemberitahuan hasil lelang eksekusi jaminan Sertifikat Hak Milik SHM No.598 desa jonggrangan kecamatan klaten utara, Kabupaten Klaten seluas 335 M² atas nama Subandriyo telah laku dijual dengan harga Rp.700.150.000,- (tujuh ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa Pelawan merasa dirugikan oleh Terlawan IV karena harga tersebut pada posita nomor 6 sangatlah merugikan Pelawan, karena Pelawan memiliki bukti sebagai pembeding yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yakni, berpedoman dari hasil

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP) AMAR dengan nomor laporan : 0113/LAP-PA/AMAR/CS/IV/17, tanggal laporan 17 April 2017 yang dijadikan dasar Pelawan bahwa nilai pasar atas jaminan / agunan milik Pelawan adalah Rp. 1.555.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah), dan nilai likuidasi sebagai acuan limit lelang adalah sebesar Rp.1.194.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);

8. Bahwa OBYEK SENGKETA bukan atas nama pemohon Eksekusi **MUHAMAD FITRA DIKA** akan tetapi atas nama **RIFA'I GHOZALI**, sehingga tidak berdasar hukum permohonan eksekusi 25/Pdt.Eks/2021/PN.Kln yang diajukan oleh MUHAMMAD FITRA DIKA serta dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan melanggar hukum;

9. Bahwa melalui Perlawanan ini, Pelawan memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara a quo agar menegakan keadilan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar sisa pinjaman pokok kepada Terlawan IV sebesar Rp.331.264.800,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Terlawan I untuk mengembalikan sertifikat sebidang tanah, yakni Sertifikat Hak Milik No.598, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, seluas 335 M², atas nama Subandriyo kepada Pelawan;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.598, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, seluas 335 M², atas nama Subandriyo yang telah beralih kepemilikan menjadi atas nama MUHAMAD FITRA DIKA sekarang atas nama **RIFA'I GHOZALI** yang diterbitkan oleh Terlawan III cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Pelawan Eksekusi No.Perkara 25/Pdt.Eks/2021/PN.Kln adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik No.598, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, seluas 335 M², dahulu atas nama Subandriyo menjadi atas nama Muhamad Fitra Dika, sekarang menjadi atas nama **RIFA'I GHOZALI**;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Eksekusi No.Perkara 25/Pdt.Eks/2021/PN.Kln batal demi hukum, dikarenakan pemohon eksekusi bukan pemilik jaminan Obyek sengketa;

8. Menghukum Terlawan I, II, III, IV, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir Kuasanya, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV masing-masing hadir Kuasanya sedangkan Terlawan I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan pertama tanggal 9 Februari 2022, relaas panggilan ke-dua tanggal 25 Februari 2022, relaas panggilan ke-tiga tanggal 10 Maret 2022 dimana ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV masing-masing telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Terlawan II :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERLAWAN II menolak seluruh dalil Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa Pelawan mencampuradukan masalah perlawanan dengan perbuatan melawan hukum dan masalah lainnya yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;

2.2. Bahwa dalam perihal surat gugatan yang diajukan oleh Pelawan jelas-jelas dalam halaman 1 disebutkan adalah perlawanan eksekusi pengosongan tanah nomor 25/Pdt.Eks/2021/PN.KIn dan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum;

2.3. Bahwa dalam petitum surat gugatan Pelawan justru mendalilkan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan IV adalah perbuatan melawan hukum. Padahal dalam surat gugatan jelas-jelas gugatan merupakan gugatan perlawanan eksekusi dan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum. Selain itu, dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan, Pelawan sama sekali tidak menunjukkan ataupun menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Terlawan IV;

2.4. Bahwa dalam dalil posita maupun petitum yang dijelaskan oleh Pelawan justru mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pelawan kepada Terlawan IV, mengenai hutang piutang antara Pelawan dengan Terlawan IV serta mengenai keberatan nilai limit yang ditetapkan oleh Terlawan IV. Pelawan mencampuradukan gugatan perlawanan eksekusi dengan masalah lain tentunya membuat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;

2.5. Bahwa dalam petitum Pelawan angka 3 sangatlah tidak jelas dan bertentangan dengan dalil-dalil posita maupun petitum yang lain. Pelawan mendalilkan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum dirinya sendiri dengan membayar sisa pinjaman. Hal tersebut tentunya sangat membingungkan, di satu sisi Pelawan meminta kepada Majelis Hakim menghukum Terlawan yang lain, tetapi petitum yang lainnya justru meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pelawan itu sendiri. Tentunya hukuman hanya diberikan kepada pihak yang kalah dan bukanlah kepada pihak yang menang. Dengan dalil petitum Pelawan tersebut, akan sangat membingungkan apabila Pelawan menjadi pihak yang menang karena Pelawan juga dihukum atas gugatan perlawanan *a quo*;

2.6. Bahwa dalam posita surat gugatan, tidak ada satupun dalil-dalil yang menguatkan maupun menjadi dasar hukum dalam pengajuan perlawanan eksekusi pengosongan tanah. Pelawan hanya

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan perbuatan melawan hukum tanpa ada satupun dalil mengenai perlawanan yang diajukan oleh Pelawan. Tentunya dalil-dalil Pelawan yang demikian ini sangat bertentangan dengan hukum acara perdata dan patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2.7. Bahwa alasan pengajuan gugatan, posita dan petitum dalam perlawanan Pelawan bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga dengan formulasi perlawanan yang demikian, Pelawan telah mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menyalahgunakan keadaan yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan IV dengan perlawanan terhadap eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No.25/Pdt.Eks/2021/PN Kln, sehingga isi gugatan menjadi tidak jelas, dimana hal ini akan menimbulkan kebingungan dari apakah mengenai perbuatan melawan hukum ataukah mengenai proses pelaksanaan eksekusi. Atas dasar tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan merupakan gugatan yang kabur atau tidak jelas dan menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Surat Gugatan Pelawan Cacat Formal

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Pelawan mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil, diantaranya sebagai berikut :

3.1. Pelawan tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa

3.1.1. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut tanah dan bangunan, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, pengajuan gugatan perkara a quo harus menyebutkan batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut dengan jelas;

3.1.2. Bahwa apabila ada suatu gugatan terhadap benda tidak bergerak dijadikan obyek sengketa harus menyebut batas-batas dari benda yang dijadikan obyek sengketa. Apabila tidak menyebut batas-batas maka gugatan terancam dengan putusan gugatan tidak dapat diterima;

3.1.3. Bahwa dalam surat gugatan Pelawan baik posita maupun petitumnya, tidak ada satupun dari dalil Pelawan yang menyatakan atau menyebutkan batas-batas dari obyek

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3.1.4. Bahwa dalam surat gugatan Pelawan, tidak ada satupun dari dalil Pelawan yang menyatakan atau menyebutkan batas-batas dari obyek sengketa sehingga berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan dalil Pelawan tersebut, sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3.2. Pelawan salah dalam mengajukan upaya hukum

3.2.1. Bahwa sesuai dengan **SEMA RI No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016** sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 6 yang berbunyi : "*Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk Gugatan bukan Perlawanan*";

3.2.2. Bahwa dalam rumusan ketentuan tersebut jelas disebutkan bahwa upaya dalam bentuk perlawanan atau bantahan ditempuh manakala proses eksekusi lelang belum selesai dimana obyek lelang belum di eksekusi atau belum laku terjual, berbeda dengan perkara *a quo* yang faktanya proses lelang telah selesai dan obyek lelang telah diserahkan kepada pemenang lelang dan sertifikat telah beralih nama menjadi atas nama Muhammad Fitra Dika *in casu* Terlawan I sehingga seharusnya upaya hukum yang diajukan harus dalam bentuk gugatan biasa dan bukan dalam bentuk perlawanan atau bantahan;

3.2.3. Bahwa dalam surat gugatannya, Pelawan keberatan dan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum terhadap lelang eksekusi hak tanggungan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 dimana telah laku terjual kepada Terlawan I. Obyek lelang juga telah diserahkan kepada Terlawan I dan telah beralih nama menjadi atas nama Terlawan I sehingga eksekusi lelang telah dinyatakan selesai dan sudah seharusnya gugatan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam bentuk gugatan biasa dan bukan dalam bentuk perlawanan sebagaimana perkara *a quo*;

3.2.4. Bahwa dalam perkara ini Pelawan sebagai termohon eksekusi telah keliru dengan mengajukan upaya hukum dalam bentuk perlawanan; padahal status obyek sengketa atau obyek lelang yang di eksekusi lelang telah selesai dan beralih kepemilikan kepada pemenang lelang sehingga berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 4 tahun 2016 tersebut berarti gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan mengandung cacat formal dan sudah seharusnya gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi *Nebis in Idem*

4.1. Bahwa Pelawan sebelumnya telah mengajukan gugatan dengan materi gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor register 28/Pdt.Bth/2021/PN.Kln dimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang dikuatkan melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang serta Pelawan tidak mengajukan upaya hukum kasasi sehingga perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;

4.2. Bahwa dalam materi pokok perkara baik posita maupun petitum yang diajukan Pelawan perkara nomor register 22/Pdt.Bth/2022/PN.Kln sama persis dengan perkara nomor register 28/Pdt.Bth/2021/PN.Kln dimana baik dalam dalil-dalil posita, petitum yang diminta Pelawan, kedudukan para pihak maupun kata-kata dalam surat gugatan perlawanan sama persis dengan perkara *a quo* sehingga sudah seharusnya gugatan perkara nomor register 22/Pdt.Bth/2022/PN.Kln dinyatakan sebagai gugatan ***nebis in idem***. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001 tanggal 2002** menyatakan "***Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem***" dan yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976** menyatakan "***Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya***";

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, gugatan perkara nomor register 22/Pdt.Bth/2022/PN.Kln yang diajukan oleh Pelawan merupakan gugatan **nebis in idem** sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Pelawan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan TERLAWAN II **menolak seluruh dalil Pelawan dalam gugatannya** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa TERLAWAN II hanya akan menjawab dalil-dalil Pelawan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang TERLAWAN II;

3. Bahwa meskipun Pelawan tidak mempersoalkan teknis pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Terlawan II berdasarkan permohonan Terlawan IV tersebut, sebelum menjawab pokok perkara gugatan Pelawan untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya perlu Terlawan II sampaikan proses lelang terkait dengan Objek Lelang diatas adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Pelaksanaan Lelang *a quo* merupakan kewajiban hukum Terlawan II sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 berbunyi, **“Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya”** *juncto* ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, **“Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”**;

b. Bahwa Permohonan Lelang yang diajukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten *in casu* Terlawan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV melalui surat nomor 1094/KRD.02.03/2016 tanggal 15 November 2016 (**vide Bukti TII-1**);

c. Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan *a quo*, maka selanjutnya Terlawan II memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif terhadap berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten *in casu* Terlawan IV yang diantaranya:

- Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 58 tanggal 30 Oktober 2012
- Fotokopi SHM No. 727/Jonggrangan dan SHM No. 598/Jonggrangan
- Fotokopi APHT Nomor 789/48/KU/PHT/XI/2012 dan Nomor 788/48/KU/PHT/XI/2012
- Fotokopi SHT Nomor 5728/2012 dan Nomor 5727/2012
- Fotokopi surat peringatan kepada debitur dan surat pernyataan debitur telah wanprestasi

d. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, Kepala KPKNL Surakarta sesuai dengan kewajiban hukumnya telah menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor S-194/WKN.09/KNL.02/2017 tanggal 19 Januari 2017 (**vide Bukti TII-2**) dengan ketentuan Terlawan IV selaku penjual objek lelang harus memenuhi syarat pengumuman lelang serta pemberitahuan rencana pelaksanaan;

e. Bahwa untuk melengkapi persyaratan lelang dimaksud, Penjual (*in casu* Terlawan IV) telah melaksanakan pengumuman lelang sebanyak dua kali, yaitu melalui melalui Selebaran tanggal 23 Januari 2017 (**vide Bukti TII-3**) sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui Surat Kabar Harian Solo Pos yang terbit tanggal 7 Februari 2017 (**vide Bukti TII-4**) sebagai pengumuman lelang kedua serta telah ditayangkan oleh Terlawan II pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>. Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Pelawan mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Terlawan II;

f. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 yang menentukan pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan setempat, maka terhadap lelang eksekusi *a quo* telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor 55/Ket-11.19/II/2017 dan Nomor 55/Ket-11.19/II/2017 yang semuanya tertanggal 9 Februari 2017 (**vide Bukti TII-5 dan TII-6**);

g. Bahwa Terlawan IV juga telah memberitahukan pelaksanaan atas obyek sengketa kepada debitur dengan surat nomor 0074/KRD.02.03/009/2017 tanggal 20 Januari 2017 sehingga debitur telah mengetahui mengenai pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan Terlawan IV (**vide Bukti TII-7**);

h. Bahwa dikarenakan dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan objek sengketa jelas merupakan Hak Tanggungan dan Terlawan IV sepenuhnya berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi objek sengketa *a quo* melalui perantara Terlawan II, maka atas objek lelang *a quo* telah dilaksanakan penjualan secara lelang dan telah diterbitkan Risalah Lelang Nomor: 103/2017 tanggal 21 Februari 2017 (**vide Bukti TII-8**);

4. Bahwa berdasarkan penjelasan Jawaban pada poin 3 diatas telah cukup menjelaskan proses eksekusi lelang hak tanggungan tersebut telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lelang sebagaimana yang diatur dalam *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga terkait dengan pelaksanaan lelang dimaksud tidak ada satupun tindakan Terlawan II yang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum maupun telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Terlawan II dalam bagian eksepsi, dalil-dalil posita yang diajukan oleh Pelawan merupakan dalil-dalil posita untuk gugatan perbuatan melawan hukum dan bukanlah dalil-

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang menguatkan mengenai perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sehingga terhadap dalil-dalil Pelawan tersebut sudah seharusnya diabaikan, ditolak atau dikesampingkan;

6. Bahwa mengenai dalil-dalil posita yang diajukan oleh Pelawan, sebenarnya pada pokoknya adalah sama dengan perkara 28/Pdt.Bth/2021/PN.Kln dimana telah diputus dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten. Untuk menghindari putusan yang bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara 28/Pdt.Bth/2021/PN.Kln, sudah seharusnya dalil-dalil posita dalam gugatan perlawanan ditolak atau dikesampingkan;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan Terlawan II melanggar ketentuan prosedur lelang dan melakukan perbuatan melawan hukum, serta tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan lelang. Melainkan hal tersebut telah menunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan atas objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga Risalah Lelang Nomor 103/2017 tanggal 21 Februari 2017 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta tidak dapat dibatalkan;

8. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil petitum Pelawan pada angka 4 dan 5 yang menyatakan peralihan obyek sengketa menjadi atas nama Terlawan I cacat hukum, batal demi hukum dan harus dikembalikan kepada Pelawan. Muhammad Fitra Dika *in casu* Terlawan I merupakan pembeli yang beriktikad baik karena melakukan pembelian melalui pelelangan umum yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, Muhammad Fitra Dika *in casu* Terlawan I harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai pembeli yang beriktikad baik. Pembeli yang beriktikad baik berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2012 sebagai berikut *"Perlindungan harus diberikan pada Pembeli yang beriktikad baik, sekalipun kemudian diketahui Penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)."* Sehubungan dengan pelaksanaan lelang yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 dan SEMA RI No. 7 tahun 2012, sudah semestinya Terlawan I diberikan perlindungan hukum serta perubahan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat menjadi atas nama Terlawan I adalah sah menurut hukum serta tidak dapat dimintakan pembatalannya;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan perlawanan yang tidak ditanggapi oleh Terlawan II, pada pokoknya Terlawan II menolak dan membantah dalil-dalil Pelawan tersebut kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui sendiri oleh Terlawan II.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini TERLAWAN II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERLAWAN II;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 21 Februari 2017 telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Terlawan III :

DALAM EKSEPSI

PERLAWANAN PELAWAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Upaya Hukum Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah sangat Prematur, isi dan materinya tidak jelas dan tidak terang. Pelawan tidak mengemukakan dasar hukum diajukannya Perlawanan secara rinci dan jelas. Apakah ini gugatan perbuatan melawan hukum atau upaya hukum perlawanan. Pelawan mencampur adukkan antara upaya hukum perlawanan dan gugatan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa dikarenakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah prematur dan tidak mempunyai dasar hukum, serta tidak jelas,

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu maka **Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

PERLAWANAN PELAWAN NE BIS IN IDEM

3. Bahwa sebelum perkara ini diajukan, Pelawan telah mengajukan gugatan dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2017/PN.Kln dengan para pihak yang sama yaitu Muhamad Fitra Dika, selaku Tergugat I, PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng kantor cabang Klaten selaku Tergugat II, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Surakarta selaku Tergugat III, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten selaku Tergugat IV dan obyek sengketa yang sama pula, halmana Pelawan keberatan atas telah dilaksanakannya lelang atas sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 598 luas \pm 355 M2 terletak di desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara ,Kabupaten Klaten dahulu tercatat atas nama Achmad Subandriyo berganti menjadi atas nama Muhamad Fitra Dika dan telah dialihkan menjadi milik Rifai Ghozali;

4. Bahwa didalam gugatan yang diajukan oleh Ahmad Subandriyo in casu Pelawan telah diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 52/ Pdt.G/2017/PN.Kln tanggal 26 Oktober 2017 dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- **Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;**

Dalam Pokok Perkara :

- **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.956.000,- (satu juta sembilan ratus limapuluh enam ribu Rupiah)**

Hal mana putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan nomor perkara 28/Pdt/2018/PT.Smg tanggal 5 Maret 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 April 2018;

5. Bahwa selain perkara nomor 52/ Pdt.G/2017/PN.Kln tanggal 26 Oktober 2017 jo putusan nomor 28/Pdt/2018/PT.Smg, tanggal 5 Maret 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 April 2018, Penggugat juga pernah mengajukan gugatan yang pada intinya sama,
Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perkara dengan nomor perkara 28/ Pdt. Bth/ 2021/ PN Kln tanggal 22 September 2021 jo perkara nomor 476/Pdt/2021/PT. Smg tanggal 30 November 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 Januari 2022;

6. Bahwa perkara nomor 28/ Pdt. Bth/ 2021/ PN Kln tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim memeriksa perkara dengan putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

- **Mengabulkan eksepsi Terlawan II dan Terlawan IV tentang perlawanan kabur (obscuur libel);**

Dalam Pokok Perkara :

- **Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)**
- **Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.958.000,- (satu juta sembilan ratus limapuluh delapann ribu Rupiah)**

7. Bahwa putusan Perkara nomor 28/ Pdt. Bth/ 2021/ PN Kln tanggal 22 September 2021 tersebut telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi perkara nomor 476/Pdt/2021/PT. Smg tanggal 30 November 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 Januari 2022;

8. Bahwa dengan telah diperiksanya perkara nomor 52/ Pdt.G/2017/PN.Kln tanggal 26 Oktober 2017 jo putusan nomor 28/Pdt/2018/PT.Smg, tanggal 5 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 April 2018, serta telah diputusnya perkara nomor 28/ Pdt. Bth/ 2021/ PN Kln tanggal 22 September 2021 jo perkara nomor 476/Pdt/2021/PT. Smg tanggal 30 November 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 Januari 2022, dimana isi dan maksud gugatan/ perlawanan adalah sama yaitu keberatan mengenai dilaksanakannya lelang atas

sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 598 luas \pm 355 M2 terletak di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten dahulu tercatat atas nama Achmad Subandriyo beralih kepada Muhamad Fitra Dika dan sekarang atas nama Rifai Ghozali, maka

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan saat ini adalah Ne bis In Idem sehingga layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

PERLAWANAN PELAWAN ERROR IN PERSONA

9. Bahwa ketentuan mengenai perkara bantahan sebagaimana tercantum dalam SEMA nomor 7 tahun 2012 pada angka VII huruf b disebutkan bahwa Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah hanya dapat diajukan dengan ketentuan salah satunya:

- Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acarasita/penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) jo Pasal 208 HIR karena alasan "Kepemilikan";
- Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh UU dst...

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas tersebut telah secara telak dinyatakan bahwa Pelawan tidak mempunyai hak atau kewenangan secara hukum untuk mengajukan Perlawanan ini oleh karenanya layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan IV mohon agar apa yang tercantum dalam Eksepsi, dianggap pula tercantum dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan IV secara tegas menolak dalil dalil Pelawan untuk seluruhnya terkecuali ada hal hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa pengajuan upaya hukum perlawanan ini adalah salah satu cara Pelawan untuk menghambat eksekusi pengosongan atas SHM Nomor 598 luas \pm 355 M2 terletak di desa Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten dahulu tercatat atas nama Achmad Subandriyo , beralih kepada Muhamad Fitra Dika dan sekarang menjadi atas nama Rifai Ghozali , yang telah diperoleh Terlawan 1 secara prosedural hukum dan sesuai aturan yang berlaku;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Buku II Mahkamah agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 149** ,menyatakan bahwa suatu

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan dan Pasal 4 PMK 27/2016 menyatakan bahwa lelang yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;

5. Bahwa dalam penjualan lelang yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya tersebut dalam SHM Nomor 598 luas \pm 355 M2 terletak di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten dahulu tercatat atas nama Achmad Subandriyo, beralih kepada Muhamad Fitra Dika dan sekarang menjadi atas nama Rifai Ghozali adalah sudah sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK27/2016) yang mengatur sebagai berikut : "Kepala KPKNL/ Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang. Selain itu jelas disebutkan didalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962 bahwa pembeli lelang yang telah memenuhi persyaratan sebagai pembeli sah dan beretikad baik harus dilindungi oleh undang undang;

6. Bahwa dalil Pelawan mengenai pedoman Pelawan atas hasil laporan penilai Independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang berbeda beda adalah salah satu cara Pelawan untuk membiaskan masalah yang sebenarnya bahwa Pelawan melakukan wanprestasi karena tidak membayar kewajiban kepada Terlawan IV walaupun sudah mendapatkan surat teguran selama beberapa kali sehingga akhirnya jaminan Pelawan yang ada pada Terlawan IV harus dilelang dalam rangka pengembalian dana yang telah dipinjam oleh Pelawan dan mengenai perbedaan nilai oleh masing masing KJPP telah mendapatkan pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis hakim Pemeriksa perkara nomor 52/ Pdt.G/2017/PN.Kln tanggal 26 Oktober 2017 jo perkara nomor 28/Pdt/2018/PT.Smg tanggal 5 Maret 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 April 2018 serta diperkuat oleh perkara nomor 28/ Pdt. Bth/ 2021/ PN Kln tanggal 22 September 2021 jo perkara nomor 476/Pdt/2021/PT. Smg tanggal 30 November 2021 dan telah berkekuatan hukum

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tanggal 7 Januari 2022. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pelawan didalam upaya hukum Perlawanannya adalah alasan yang dicari cari dan tanpa dasar hukum yang jelas, hanya dilakukan untuk menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan yang diajukan oleh Terlawan I, sehingga kami Mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 22/Pdt.Bth/ 2022/ PN.Kln untuk mengesampingkan Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan sehingga layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 22/ Pdt. Bth/ 2022/ PN Kln untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan IV untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Pelawan Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya berdasarkan peradilan yang benar (ex a equo et bono)

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan III terhadap Perlawanan Pelawanan tidak menyampaikan Jawaban/Eksepsinya sehingga Majelis Hakim menilai Terlawan I dan Terlawan III tidak menggunakan haknya dalam membantah perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Terlawan II dan Terlawan IV, selanjutnya Kuasa Pelawan telah menyampaikan Repliknya pada persidangan tanggal 28 Juni 2022, dan terhadap Replik Pelawan Kuasa Terlawan II pada persidangan tanggal 12 Juli 2022 telah menyampaikan Duplik dan Terlawan IV menyampaikan tidak menyampaikan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Perlawanan tersebut, Kuasa Pelawan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD SUBANDRIYO, NIK : 3310240907630001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P -1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) NIK : 3310241406120038 atas nama Kepala Keluarga AHMAD SUBANDRIYO, Alamat Jonggrangan Baru RT

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 002, Desa/Kelurahan Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P -2**;

3. Fotocopy Buku mengenai Laporan Penilaian obyek sengketa dari KJPP AMAR No. Laporan : 0120/LAP-PA/AMAR/CS/IV/17, tertanggal 25 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TP -3**;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat diberi tanda P -1 , P -2 dan P -3 adalah fotocopy dari fotocopy masing-masing seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai bernilai cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membantah dalil perlawanan Pelawan, Para Terlawan masing-masing telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti surat Terlawan II :

1. Fotocopy dari Surat Permohonan Lelang Jaminan Nomor : 1094/KRD.02.03/2016, tertanggal 15 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II -1**;
2. Fotocopy surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor : S-194/WKN.09/KNL.02/2017, tanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta., , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **T.II -2**;
3. Fotocopy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (melalui slebaran), tertanggal 23 Januari 2017., selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **T.II -3**;
4. Fotocopy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (melalui surat kabar harian Solo Pos), tertanggal 7 Februari 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **T.II -4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 55/Ket-11.19/II/2017, atas nama NYONYA SUYATMI, tertanggal 09-02-2017, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 57/Ket-11.19/II/2017, atas nama ACHMAD SUBANDRIYO SARJANA AGAMA HAJI, tertanggal 09-02-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II -5**;
6. Fotocopy Risalah Lelang Nomor : 103/2017, tertanggal 21-02-2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II -6**;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.II -1, T.II -2, T.II -3, T.II -4, T.II -5, dan T.II -6 adalah fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, masing-masing surat bukti telah dibubuhi materai yang bernilai cukup;

Bukti surat Terlawan IV :

1. Fotocopy Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor : 28/Pdt./2018/PT. Smg. tertanggal 28 September 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.IV -1**;

2. Fotocopy Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor : 476/Pdt./2021/PT. Smg. tertanggal 7 Desember 2021., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.IV -2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.IV -1 dan T.IV -2, adalah fotocopy yang telah disesuaikan dengan salinannya, masing-masing surat bukti telah dibubuhi materai yang bernilai cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan II masing-masing pada persidangan tanggal 2 Agustus 2022 telah menyampaikan Kesimpulan, sedangkan Kuasa Terlawan IV tidak menyampaikan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana yang dimaksud di atas:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati yang menjadi esensi pokok Jawaban Terlawan II dalam Eksepsinya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) :

Bahwa Pelawan mencampuradukan masalah perlawanan dengan perbuatan melawan hukum dan masalah lainnya yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;

2. Eksepsi Surat Gugatan Pelawan Cacat Formal

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Pelawan mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil, diantaranya Pelawan tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa;

3. Pelawan salah dalam mengajukan upaya hukum;

Bahwa dalam perkara *a quo* yang faktanya proses lelang telah selesai dan obyek lelang telah diserahkan kepada pemenang lelang dan sertifikat telah beralih nama menjadi atas nama Muhammad Fitra Dika *in casu* Terlawan I sehingga seharusnya upaya hukum yang diajukan harus dalam bentuk gugatan biasa dan bukan dalam bentuk perlawanan atau bantahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati yang menjadi esensi pokok Jawaban Terlawan IV dalam Eksepsinya adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan Pelawan Obscur Libel :

Bahwa Upaya Hukum Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah sangat Prematur, isi dan materinya tidak jelas dan tidak terang. Pelawan tidak mengemukakan dasar hukum diajukannya Perlawanan secara rinci dan jelas;

2. Perlawanan Pelawan Nebis in idem:

Bahwa sebelum perkara ini diajukan, Pelawan telah mengajukan gugatan dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2017/PN.Kln dengan para pihak yang sama yaitu Muhamad Fitra Dika, selaku Tergugat I, PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng kantor cabang Klaten selaku Tergugat II, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Surakarta selaku Tergugat III, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten selaku Tergugat IV dan obyek sengketa yang sama pula, halmana Pelawan keberatan atas telah dilaksanakannya lelang atas sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 598 luas \pm 355 M2 terletak di desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara ,Kabupaten Klaten dahulu tercatat atas nama Achmad Subandriyo dan sekarang atas nama Muhamad Fitra Dika, didalam gugatan yang diajukan oleh Ahmad Subandriyo in casu Pelawan didalam perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 52/ Pdt.G/2017/PN.Kln tanggal 26 Oktober 2017 . Hal mana putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan nomor perkara 28/Pdt/2018/PT.Smg tanggal 5 Maret 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 April 2018;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawanpun telah mengajukan gugatan dengan materi gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor register 28/Pdt.Bth/2021/PN.Kln dimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang dikuatkan melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang serta Pelawan tidak mengajukan upaya hukum kasasi sehingga perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Perlawanan Pelawan error in persona:

Bahwa ketentuan mengenai perkara bantahan sebagaimana tercantum dalam SEMA nomor 7 tahun 2012 pada angka VII huruf b disebutkan bahwa Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah hanya dapat diajukan dengan ketentuan salah satunya : ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acarasita/penetapan eksekusi atau penetapan lelang, diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) jo Pasal 208 HIR karena alasan "Kepemilikan", diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh UU dst... sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut maka Pelawan tidak mempunyai hak atau kewenangan secara hukum untuk mengajukan Perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil pokok Eksepsi Terlawan II dan Terlawan IV Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Terlawan II dan Terlawan IV mengenai Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, dalam Pasal 8 Rv merumuskan yang dimaksud dengan gugatan secara jelas adalah gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang, dalam praktek di Pengadilan gugatan dinyatakan tidak jelas apabila 1) tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya; 2) tidak jelasnya obyek sengketa dan 3) tidak jelasnya petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Terlawan II dan Terlawan IV tersebut Pelawan telah menyampaikan dalam Repliknya jika dalam perlawanan Pelawan sudah jelas adalah mengenai perlawanan terhadap Eksekusi Hak Tanggungan terhadap 2 (dua) bidang tanah milik Pelawan yang telah dilakukan lelang dengan harga dibawah nilai jual tanah dipasaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara bantahan sebagaimana tercantum dalam SEMA nomor 7 tahun 2012 pada angka VII huruf b disebutkan bahwa Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah hanya dapat diajukan dengan ketentuan salah satunya :

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diturunkan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acarasita/penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) jo Pasal 208 HIR karena alasan "Kepemilikan";
- Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh UU dst...;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, setelah mencermati gugatan perlawanan Pelawan adalah dalam hal mengajukan perlawanan terhadap permohonan Aanmaning dan/atau eksekusi pengosongan dengan nomor 25/Pdt.Eks/2021/PN Kln, Pelawan dalam perkara a quo yang pada pokoknya telah menyampaikan jika Pelawan sebagai Debitur dari Terlawan IV yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian hutang piutang dengan jaminan harta tidak bergerak milik Pelawan namun oleh karena Pelawan belum menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan IV sehingga Terlawan IV melalui Terlawan II telah melakukan lelang terhadap barang yang dijaminakan tersebut dengan harga dibawah nilai jual tanah dipasaran dan adapun yang menjadi pemenang lelang adalah Terlawan I, selanjutnya dalam petitum perlawanan Pelawan meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan IV adalah perbuatan melawan hukum, dalam posita maupun petitum yang dijelaskan oleh Pelawan justru mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pelawan kepada Terlawan IV, mengenai hutang piutang antara Pelawan dengan Terlawan IV serta mengenai keberatan nilai limit yang ditetapkan oleh Terlawan IV, dalam petitum Pelawan angka-3 (tiga) sangatlah tidak jelas dan bertentangan dengan dalil-dalil posita maupun petitum yang lain sehingga dengan mencampuradukan masalah perbuatan melawan hukum dan masalah lainnya dalam perlawanan dalam perkara a quo, Majelis Hakim berkesimpulan alasan pengajuan gugatan, posita dan petitum dalam perlawanan Pelawan bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga dengan formulasi perlawanan yang demikian menurut Majelis Hakim, Pelawan telah mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menyalahgunakan keadaan yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan IV dengan perlawanan terhadap eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No.25/Pdt.Eks/2021/PN Kln, sehingga menurut Majelis Hakim, isi gugatan menjadi tidak jelas, dimana hal ini akan menimbulkan kebingungan dari Para Pelawan dalam mengajukan sangkalan-sangkalannya apakah mengenai perbuatan melawan hukum ataukah mengenai proses pelaksanaan eksekusi;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim gugatan Perlawanan Eksekusi Pelawan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) maka Eksepsi Terlawan II dan Terlawan IV beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan II dan IV mengenai gugatan perlawanan Pelawan obscuur libel dikabulkan, maka untuk eksepsi Terlawan II dan Terlawan IV yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan II dan Terlawan IV tentang perlawanan Pelawan obscuur libel telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap pokok perlawanan Pelawan tidak dipertimbangkan lagi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) maka P e l a w a n harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan hukum pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Terlawan II dan Terlawan IV tentang perlawanan Pelawan kabur (obscuur libels);

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
- M enghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.214.000,00 (tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Nurjuni, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suryodiyono, S.H., dan Suharyanti., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Suryodiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suharyanti, S.H., dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No. 22/Pdt.Bth/2022/PN Kltanggal 18 Agustus 2022 ,dengan dibantu oleh Ludi Afrianto, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Terlawan IV, tanpa hadirnya Pelawan, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharyanti, S.H.,

Suryodiyono, S.H.,

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ludi Afrianto, S.H.,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. PNBP Relas	:	Rp. 50.000,00;
3.....B	:	Rp. 106.000,00;
biaya Proses		
4.....B	:	Rp.3.008.000,00;
biaya Panggilan.....		
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai Putusan.....		
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi Putusan		
Jumlah	:	Rp.3.214.000,00;
(tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah)		

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN Kln